



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Muara Bakau
3. Umur/Tanggal lahir : 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut orang tua

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan pada tanggal 25 April 2024 ;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung dan juga oleh orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UUPA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung di Masgar, Pesawaran, Lampung, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong Baju daster anak warna merah muda motif bentuk "love" gambar kucing hitam tulisan "CAT LOVER (AND PROUD OF IT)";
  - 1 (satu) potong Celana legging warna biru gambar princess , kastil , bunga tulisan "DISNEY PRINCESS";
  - 1 (satu) potong Celana dalam warna kuning gambar jerapah.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar hal-hal yang dikemukakan oleh orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU:**

Bahwa **ANAK** pada hari Senin 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Muara Bakau RT/RW 01/01 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib, Anak berjalan melewati lapangan voli yang berada di Dusun Muara Bakau RT/RW 01/01 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, dan saat itu melihat Anak Korban (yang masih berusia 7 (tujuh) tahun yang lahir pada 2016, anak ketiga dari Ayah Korban dan Ibu Korban berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada 20 Desember 2016 sedang bermain dengan Anak Saksi, setelah mendekati Anak Korban, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hal yang tidak senonoh, mendengar ajakan tersebut Anak Korban menolaknya, namun Anak tetap memaksa mengajak Anak Korban dengan iming-iming memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sambil menarik tangan Anak Korban untuk mengajaknya ke belakang rumah kontrakan di dekat lapangan voli tersebut. Anak Saksi yang sedang bermain dengan Anak Korban pun merasa terheran-heran melihat Anak Korban ditarik tangannya oleh Anak. Melihat hal tersebut, Anak Saksi mengatakan ingin ikut dengan Anak Korban tetapi ditolak oleh Anak, Anak Saksi tetap memaksa ingin ikut hingga akhirnya dibolehkan oleh Anak. Sesampainya di belakang rumah kontrakan yang berada di Dusun Muara Bakau RT/RW 01/01 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Anak Korban disuruh tiduran oleh Anak, lalu celana Anak Korban dilepas oleh Anak hingga terlepas semuanya, kemudian Anak membuka celananya hingga terlepas semua dan menindih Anak Korban lalu memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, memajumundurkan penis nya. Setelah itu, Anak menyuruh Anak Korban berganti posisi, sehingga Anak Korban yang berada di atas Anak, memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya. Anak Saksi yang berada di tempat kejadian perkara dan melihat kejadian tersebut merasa bingung dan heran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban. Tidak lama kemudian, Anak Korban dan Anak Pelaku berhenti, dan memakai celananya masing-masing sambil Anak mengancam kepada Anak Korban untuk jangan bilang kepada siapa-siapa. Kemudian, dari kejauhan Saksi III melihat Anak Korban,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Anak, dan Anak Saksi sedang berada di belakang rumah kontrakan dan menghampirinya lalu menanyakan apa yang sedang dilakukan, kemudian Anak Korban mengatakan apa yang dialaminya, dan diiyakan oleh Anak Saksi, hingga pada akhirnya Anak Korban dibawa oleh Saksi III pulang ke rumah orang tua nya dan menceritakan apa yang sebelumnya terjadi;

- Bahwa Anak Korban merasakan trauma dan takut jika mengingat perbuatan dan ancaman yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban.

**Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa **ANAK** pada hari Senin 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Muara Bakau RT/RW 01/01 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari senin, 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib, Anak berjalan melewati lapangan voli yang berada di Dusun Muara Bakau RT/RW 01/01 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, dan saat itu melihat Anak Korban (yang masih berusia 7 (tujuh) tahun yang lahir pada 2016, anak ketiga dari Ayah Korban dan Ibu Korban berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada 20 Desember 2016 sedang bermain dengan Anak Saksi, setelah mendekati Anak Korban, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hal yang tidak senonoh, mendengar ajakan tersebut Anak Korban menolaknya, namun Anak tetap memaksa mengajak Anak Korban dengan iming-iming memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil menarik tangan Anak Korban untuk mengajaknya ke belakang rumah kontrakan di

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



dekat lapangan voli tersebut. Anak Saksi yang sedang bermain dengan Anak Korban pun merasa terheran-heran melihat Anak Korban ditarik tangannya oleh Anak. Melihat hal tersebut, Anak Saksi mengatakan ingin ikut dengan Anak Korban tetapi ditolak oleh Anak, Anak Saksi tetap memaksa ingin ikut hingga akhirnya dibolehkan oleh Anak. Sesampainya di belakang rumah kontrakan yang berada di Dusun Muara Bakau RT/RW 01/01 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Anak Korban disuruh tiduran oleh Anak, lalu celana Anak Korban dilepas oleh Anak hingga terlepas semuanya, kemudian Anak membuka celananya hingga terlepas semua dan menindih Anak Korban lalu memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, memajumundurkan penis nya. Setelah itu, Anak menyuruh Anak Korban berganti posisi, sehingga Anak Korban yang berada di atas Anak, memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya. Anak Saksi yang berada di tempat kejadian perkara dan melihat kejadian tersebut merasa bingung dan heran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban. Tidak lama kemudian, Anak Korban dan Anak Pelaku berhenti, dan memakai celananya masing-masing sambil Anak mengancam kepada Anak Korban untuk jangan bilang kepada siapa-siapa. Kemudian, dari kejauhan Saksi III melihat Anak Korban, Anak, dan Anak Saksi sedang berada di belakang rumah kontrakan dan menghampirinya lalu menanyakan apa yang sedang dilakukan, kemudian Anak Korban mengatakan apa yang dialaminya, dan diiyakan oleh Anak Saksi, hingga pada akhirnya Anak Korban dibawa oleh Saksi III pulang ke rumah orang tua nya dan menceritakan apa yang sebelumnya terjadi;

- Bahwa Anak Korban merasakan trauma dan takut jika mengingat perbuatan dan ancaman yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban.

**Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa **ANAK** pada hari Senin sekira bulan Agustus 2023 pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Muara Bakau RT/RW 01/01 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung

*Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla*



Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari senin, 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib, Anak berjalan melewati lapangan voli yang berada di Dusun Muara Bakau RT/RW 01/01 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, dan saat itu melihat Anak Korban (yang masih berusia 7 (tujuh) tahun yang lahir pada 2016, anak ketiga dari Ayah Korban dan Ibu Korban berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada 20 Desember 2016 bermain dengan Anak Saksi, setelah mendekati Anak Korban, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hal yang tidak senonoh, mendengar ajakan tersebut Anak Korban menolaknya, namun Anak tetap memaksa mengajak Anak Korban dengan iming-iming memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil menarik tangan Anak Korban untuk mengajaknya ke belakang rumah kontrakan di dekat lapangan voli tersebut. Anak Saksi yang sedang bermain dengan Anak Korban pun merasa terheran-heran melihat Anak Korban ditarik tangannya oleh Anak. Melihat hal tersebut, Anak Saksi mengatakan ingin ikut dengan Anak Korban tetapi ditolak oleh Anak, Anak Saksi tetap memaksa ingin ikut hingga akhirnya dibolehkan oleh Anak. Sesampainya di belakang rumah kontrakan yang berada di Dusun Muara Bakau RT/RW 01/01 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Anak Korban disuruh tiduran oleh Anak, lalu celana Anak Korban dilepas oleh Anak hingga terlepas semuanya, kemudian Anak membuka celananya hingga terlepas semua dan menindih Anak Korban lalu memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, memajumundurkan penis nya. Setelah itu, Anak menyuruh Anak Korban berganti posisi, sehingga Anak Korban yang berada di atas Anak, memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya. Anak Saksi yang berada di tempat kejadian perkara dan melihat kejadian tersebut merasa bingung dan heran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban. Tidak lama kemudian, Anak Korban dan Anak Pelaku berhenti, dan memakai celananya masing-masing sambil Anak mengancam kepada Anak Korban untuk jangan bilang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



kepada siapa-siap. Kemudian, dari kejauhan Saksi III melihat Anak Korban, Anak, dan Anak Saksi sedang berada di belakang rumah kontrakan dan menghampirinya lalu menanyakan apa yang sedang dilakukan, kemudian Anak Korban mengatakan apa yang dialaminya, dan diiyakan oleh Anak Saksi, hingga pada akhirnya Anak Korban dibawa oleh Saksi III pulang ke rumah orang tua nya dan menceritakan apa yang sebelumnya terjadi;

- Bahwa Anak Korban merasakan trauma dan takut jika mengingat perbuatan dan ancaman yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban.

**Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isinya dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melaporkan terjadinya peristiwa pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 Wib, di belakang kontrakan tetangga pinggir kali dekat lapangan Volley Dsn.Muarabakau Ds.Bakauheni Kec.Bakauheni Kab.Lampung Selatan;
  - Bahwa korbannya bernama Anak Korban umur 7 (tujuh) tahun, yang merupakan anak kandung saksi nomor 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara yang sekarang bersekolah kelas 1 (satu) di SDN 2 Bakauheni, dan pelakunya adalah warga Dsn. Muara bakau Ds. Bakauheni Kec.bakauheni Kab.Lampung Selatan yang bernama Anak yang masih kelas 1 (satu) SMP;
  - Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Anak Korban ditarik paksa oleh Anak dari lapangan VOLLEY kemudian celana Anak Korban di peloroti oleh Anak hingga celananya lepas kemudian Anak meniduri Anak Korban hingga alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga anak korban merasakan sakit pada kemaluannya, namun sesaat setelah melakukan perbuatannya, saksi III sempat bertemu anak korban bersama teman temannya dan ada Anak disana , setelah itu sempat ditanya anak korban dan Anak oleh saksi IIO, namun Anaktidak mengakui

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



perbuatan yang dia lakukan terhadap anak korban , dan setelah itu anak korban pulang ke rumah dan menceritakannya kepada ibunya/isteri saksi;

- Bahwa menurut cerita anak korban, bahwa dirinya ditarik oleh Anakkemudian diajak ke belakang kontrakan tetangga dan langsung celananya dipeloroti oleh Anak dan langsung Anak membuka celananya dan langsung meniduri anak korban dan setelah Anak melakukan persetubuhan tersebut, tidak berapa lama Anak langsung pergi kembali dan saat melakukan perbuatannya tersebut Anak tidak mengancam , melakukan kekerasan fisik ataupun menggunakan alat apapun kepada anak korban;
- Bahwa Anakseorang diri saat melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi;
- Bahwa saksi yang mengetahui dan melihat saat terjadinya peristiwa pencabulan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak yaitu Saksi III yang pada saat itu ada sedang mencari anaknya yang sedang bermain dan dirinya melihat kejadian tersebut, kemudian isteri saksi yang mendapat cerita dari anak korban setelah terjadinya peristiwa pencabulan terhadap dirinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira sekira jam 15.30 wib di rumah dan anak saksi yakni anak KORBAN belum pulang kerumah, setelah beberapa saat kemudian saksi sempat duduk bersantai di rumah, sekira jam 17.00 wib, istri saksi dan anak korban pulang ke rumah. Kemudian istri saksi langsung bercerita kepada saksi "KORBAN DIKERJAIN SAMA ANAK", kemudian saksi menjawab "YA MAU GIMANA LAGI", selanjutnya keesokkan harinya saksi melaporkan ke KADUS dan arahan dari KADUS sepakat untuk melanjutkan laporan ke Polres Lamsel, karena melihat sudah banyak laporan dari warga terkait perbuatan Anak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana situasi sekitar pada saat peristiwa persetubuhan tersebut berlangsung karena saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat peristiwa itu berlangsung , dan saksi tidak mengetahui apakah banyak orang yang melihat peristiwa tersebut saat itu , namun hari hari biasanya situasi dan keadaan tempat kejadian persetubuhan tersebut memang dalam keadaan sepi dan jarang orang lewat disitu karena tempat itu bersebelahan dengan pinggir kali dan tumbuhan semak semak;
- Bahwa menurut cerita anak korban, alat kelamin pelaku tersebut benar benar masuk ke dalam alat kelamin anak korban, dan anak korban melihat



dengan jelas, dan anak korban juga merasakan sakit dan perih pada kemaluannya;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, anak korban mengalami trauma yaitu dirinya malu untuk keluar rumah, pada kemaluannya tidak ada merasa sakit dan tidak ada bekas luka pada bagian tubuh yang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun, beralamat di Dusun Muara Bakau RT/RW 01/01 Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Anak korban disetubuhi atau dicabuli Anaksekira 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 bulan Agustus 2023, awalnya sekira jam 13.00 wib Anak korban keluar rumah berpamitan dengan orang tua Anak korban untuk bermain dengan teman teman di sekitar rumah tepatnya di lapangan voli, selanjutnya disana Anak korban seperti biasa bermain dengan teman teman sebaya Anak korban, kemudian sekira jam 15.30 wib saat itu Anak korban dan teman teman bermain petak umpet dan kemudian Anakdatang dan mengajak Anak korban sambil mengatakan "AYO ANAK KORBAN MAIN ENTOT", selanjutnya Anak korban menjawab "GAK MAU", kemudian tangan kanan Anak korban ditarik dan diajak kearah belakang belakang kontrakan milik sdri. RIANI yang keadaannya memang sepi;
- Bahwa teman Anak korban yakni anak saksi KEVIN yang berumur 5 tahun juga diajak oleh Anak, kemudian setelah itu Anak korban ditidurkan oleh Anak, selanjutnya celana Anak korban yang Anak korban pakai dibuka hingga terlepas semua oleh Anak, setelah itu Anak membuka celana yang dia pakai dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban, kemudian Anak menggoyang goyangkan kemaluannya di kemaluan Anak korban, setelah itu Anak menyuruh Anak korban untuk diatas badannya "ANAK KORBAN , KAMU YANG DI ATAS", selanjutnya Anak korban berada di atas Anak, kemudian Anak menggoyang goyangkan badannya sambil memasukkan kemaluannya, kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, celananya lagi dan Anak korban memakai celana Anak korban sendiri, kemudian setelah itu ibunya anak saksi yaitu saksi III datang karena mencari anak saksi dan menanyakan kepada Anak korban " ANAK KORBAN KAMU ABIS NGAPAIN?", selanjutnya Anak korban jawab "ABIS DIGINIIN SAMA ANAK (SAMBIL MEMPRAKTEKIN PERSETUBUHAN

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



DENGAN TANGAN), kemudian saksi III bertanya “ ITU NYA ANAK DIMASUKIN GAK?” dan Anak korban jawab “ IYA”, setelah itu saksi III bertanya dengan Anaknamun Anaktidak mengakui dan menjawab “GAK AH, SUMPAH DEMI ALLAH , ADA ORANG KOK DISEBRANG ITU”, dan setelah itu Anak korban diantar pulang oleh saksi III ;

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan tersebut sekira 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak sempat mengatakan kepada Anak korban “JANGAN BILANG SAMA SIAPA – SIAPA YA”, dan Anak korban menjawab “YAUDAH” karena anak korban merasakan takut ketika Anak mengatakan hal tersebut;
- Bahwa bahwa pada saat Anak memasukkan dan menggerakkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, kemaluan Anak korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa saat kejadian itu berlangsung ada teman Anak korban yakni anak saksi berumur 5 tahun yang melihat namun anak saksi hanya diam saja;
- Bahwa sebelum mengajak ke belakang kontrakan, Anak mengatakan akan memberikan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kalau Anak Korban mau menerima ajakannya;
- Bahwa alat kelamin Anak tersebut benar benar masuk ke dalam alat kelamin Anak korban, dan Anak korban melihat dengan jelas, karena Anak korban merasakan sakit dan perih pada kemaluan Anak korban saat kemaluan Anak masuk ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian persetubuhan tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lewat disitu dan keadaan sekitar tempat itu bersebelahan dengan pinggir kali dan tumbuhan semak semak;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut berlangsung, saat itu baju yang Anak korban kenakan tidak dibuka oleh Anak, hanya celana saja yang dipeloroti oleh Anak;
- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak, Anak korban trauma jika ingat kejadian tersebut dan menjadi lebih pendiam dari biasanya;

Terhadap keterangan anak korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, anak Saksi yang bernama anak saksi, 5,5 thn berpamitan akan bermain dengan teman-temannya di depan rumah, kemudian sekira pukul 16.00 Wib pada saat Saksi hendak menyiapkan makan untuk anak kedua saya,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



anak saksi belum pulang, selanjutnya Saksi mencari anak saksi, dan bertanya kepada tetangga Saksi apakah melihat anak saksi karena Saksi tidak menemukan anak saksi didepan rumah saksi, kemudian saksi bertanya kepada tetangga Saksi yang bernama NABILA dengan mengatakan “MBAK NABILA, LIAT ANAK SAKSI GAK MBAK?” dan NABILA menjawab, “TADI KE LAPANGAN, SAMA ANAK KORBAN”

- Bahwa selanjutnya Saksi mencari anak Saksi ke lapangan, akan tetapi tidak ada, kemudian Saksi kembali lagi kerumah dan bertanya kepada VANDA, “MBAK VANDA LIAT ANAK SAKSI GAK?” dan VANDA menjawab, “DI LAPANGAN, TADI SAMA ANAK KORBAN, SAMA ANAK. AYOK GEH, AKU TUNJUKIN., selanjutnya Saksi bersama VANDA pergi kelapangan, akan tetapi anak saksi tidak ada, kemudian Saksi memanggil anak Saksi akan tetapi tidak ada yang menyahut, selanjutnya Saksi pergi ke belakang kontrakan yang berada didekat lapangan, dan Saksi melihat disana ada anak korban, anak saksi dan Anak, kemudian Saksi melihat anak korban baru bangun dari tiduran dan sedang memakai celana, sontak Saksi bertanya ke anak korban “ANAK KORBAN, KAMU HABIS NGAPAIN?”, anak korban menjawab “DIGINIIN (memperagakan kode persetujuan menggunakan tangannya) SAMA ANAK”, kemudian Saksi bertanya “ITU TITIT NYA ANAK DIMASUKIN GAK?”, dijawab oleh anak korban “IYA, DIMASUKIN”, selanjutnya Anak mengelak dengan berkata, “NGGAK, GAK SAYA APA-APAIN. TADI GEH ADA ORANG DISINI”, selanjutnya setelah itu saksi pulang bersama dengan anak saksi, dan di perjalanan saksi sempat bertanya kepada anak saksi dan anak saksi menceritakan semua yg dilihatnya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali anak korban telah disetubuhi atau dicabuli oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh anak korban setelah mengalami persetujuan atau pencabulan yang dilakukan oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 bulan Agustus 2023, sekira jam 15.00 wib saat itu anak saksi sedang bermain dengan Anak korban kemudian Anakdatang dan mengajak Anak korban sambil mengatakan “AYO ANAK KORBAN MAIN ENTOT”, selanjutnya Anak korban menjawab “GAK MAU”,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



kemudian tangan kanan Anak korban ditarik dan diajak kearah belakang belakang kontrakan milik sdr. RIANI yang keadaannya memang sepi, selanjutnya Anak Saksi mengatakan "AA IKUT AA", setelah itu Anak Saksi diajak oleh Anak, kemudian setelah itu Anak korban ditidurkan oleh Anak, selanjutnya celana Anak korban yang Anak korban pakai dibuka hingga terlepas semua oleh Anak, setelah itu Anak membuka celana yang dia pakai dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban, kemudian Anak menggoyang goyangkan kemaluannya di kemaluan Anak korban, setelah itu Anak menyuruh Anak korban untuk diatas badannya "ANAK KORBAN , KAMU YANG DI ATAS", selanjutnya Anak korban berada di atas Anak, kemudian Anak menggoyang goyangkan badannya sambil memasukkan kemaluannya, kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak memakai celananya lagi dan Anak korban memakai celana Anak korban sendiri, kemudian setelah itu ibu anak saksi yaitu saksi III datang karena mencari anak saksi dan menanyakan kepada Anak korban "ANAK KORBAN KAMU ABIS NGAPAIN?", selanjutnya Anak korban jawab "ABIS DIGINIIN SAMA ANAK (SAMBIL MEMPRAKTEKIN PERSETUBUHAN DENGAN TANGAN)", kemudian saksi III bertanya "ITU NYA ANAK DIMASUKIN GAK?" dan Anak korban jawab "IYA", setelah itu saksi III bertanya dengan Anak namun Anak tidak mengakui dan menjawab "GAK AH, SUMPAH DEMI ALLAH , ADA ORANG KOK DISEBRANG ITU", selanjutnya setelah itu anak saksi pulang bersama dengan Saksi SUMINI, dan di perjalanan saksi III sempat bertanya kepada anak saksi dan anak saksi menceritakan semua yg dilihatnya kepada saksi III;

- Bahwa anak saksi mendengar Anak sempat mengatakan kepada anak korban untuk tidak memberitahu kepada siapapun perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal lupa bulan Agustus 2023, sekira jam 15.00 wib, awalnya saat itu Anak pulang dari sekolah, Anak pulang ke rumah berganti pakaian dan kemudian Anak keluar rumah untuk bermain dengan teman teman anak, sekira jam 15.30 wib Ketika Anak melewati lapangan, Anak bertemu dengan Anak Korban, Anak Saksi dan sdr. A, kemudian Anak mendekati Anak Korban dan mengajaknya sambil

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



mengatakan “ANAK KORBAN AYO KEBELAKANG MAIN ENTOT”, kemudian Anak Korban menjawab” GAK MAU”, selanjutnya Anak menarik tangan kanan Anak Korban dan mengajaknya kearah belakang belakang kontrakan milik sdr. RIANI yang keadaannya memang sepi, lalu Anak Saksi dan sdr. A mengatakan kepada Anak “AA IKUT SIH”, kemudian Anak menjawab “ GAK USAH”, selanjutnya Anak Saksi dan sdr. A berkata “IKUTLAH”, Anak Korban juga mengatakan “AJAK AJALAH AA” dan akhirnya Anak jawab “YAUDAHA”, sesampainya di belakang kontrakan Anak Korban sempat pipis dahulu di belakang kontrakan dekat keran air, setelah itu Anak tidurkan Anak Korban di lantai sambil berkata “ANAK KORBAN TIDURAN”, selanjutnya Anak melepas celana Anak Korban hingga terlepas semua, lalu Anak melepas celana Anak berikut celana dalam Anak dan lalu Anak menindih badan Anak Korban dan Anak masukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak menggoyang kemaluan Anak naik turun di kemaluan Anak Korban dalam waktu tidak lama, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk diatas badan Anak “ANAK KORBAN , KAMU YANG DI ATAS YA”, kemudian Anak Korban menjawab “ IYA”, selanjutnya setelah itu Anak berada dibawah dan Anak Korban diatas badan Anak, kemudian Anak menggoyang goyangkan kemaluan Anak naik turun di kemaluan Anak Korban dalam waktu tidak lama , setelah melakukan perbuatan tersebut tidak lama Anak langsung mencabut kemaluan Anak dan Anak memakai celana Anak lagi dan Anak Korban memakai celananya sendiri, dan saat Anak melakukan itu ke Anak Korban, Anak Saksi dan sdr. A hanya melihat saja perlakuan Anak dengan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya setelah anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, datanglah saksi III karena mencari Anak Saksi dan menanyakan kepada Anak Korban “ ANAK KORBAN KAMU ABIS NGAPAIN?” dan dijawab Anak Korban “ABIS DIGINIIN SAMA ANAK (SAMBIL MEMPRAKTEKIN CARA PERSETUBUHAN DENGAN TANGAN)”, kemudian Saksi SUMINI bertanya “ITU NYA ANAK DIMASUKIN GAK?”, dan dijawab Anak Korban “IYA”, setelah itu Saksi SUMINI bertanya dengan Anak, namun Anak sempat tidak mengakui dan menjawab “GAK AH, SUMPAAH DEMI ALLAH, ADA ORANG KOK DISEBRANG ITU”, kemudian anak saksi Kevin pulang bersama dengan Saksi III;
- Bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut, baju yang Anak Korban kenakan tidak dibuka oleh Anak , dan Anak Korban juga tidak membuka bajunya saat itu;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Anak melakukan perbuatan tersebut karena ada rasa ingin dan penasaran untuk melakukan itu ke perempuan karena Anak sering menonton film dewasa yang menunjukkan perilaku seks di hp teman Anak, dan alasan Anak melakukan itu ke Anak Korban karena saat itu ada Anak Korban di depan Anak;
- Bahwa Anak pernah melakukan perbuatan cabul dengan teman laki laki Anak bernama sdr. F , dengan cara Anak memasukkan kelamin Anak ke dalam dilubang anus sdr. F sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak sempat mengatakan kepada Anak korban "JANGAN BILANG SAMA SIAPA – SIAPA YA", dan Anak korban menjawab "YAUDAH" karena merasa ketakutan kepada Anak; Bahwa saat anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa Anak membujuk Anak Korban dengan iming-iming akan diberikan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila Anak Korban ingin mengikuti ajakannya;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan tidak mengajukan Saksi A *de Charge* / Saksi yang bisa meringankan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* UPTD RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh, tim dokter Poli PKT-PA (Pelayanan Kekerasan Terpadu Perempuan dan Anak) pada UPTD RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM dengan hasil pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bibir kelamin dalam dan selaput dara tidak utuh ditandai dengan robekan lama dan robekan baru yang disertai luka memar serta peradangan sebagai tanda akibat trauma (rudapaksa) tumpul;
- Ditemukan celah pada dinding vagina dalam sebelah kiri yang dicurigai akibat infeksi kelamin yang lama;
- Pada pemeriksaan laboratorium usap vagina ditemukan bakteri *diplococcus gram negatif (N. Gonorrhoea)* dalam jumlah di atas batas normal sebagai tanda adanya infeksi menular seksual.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



- 1 (satu) potong Baju daster anak warna merah muda motif bentuk “love” gambar kucing hitam tulisan “CAT LOVER (AND PROUD OF IT)”;
- 1 (satu) potong Celana legging warna biru gambar princess , kastil , bunga tulisan “DISNEY PRINCESS”;
- 1 (satu) potong Celana dalam warna kuning gambar jerapah;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di persidangan dan telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira jam 15.00 wib, saat itu Anak pulang dari sekolah, Anakpulang ke rumah berganti pakaian dan kemudian Anakkeluar rumah untuk bermain dengan teman teman Anak, sekira jam 15.30 wib ketika Anakmelewati lapangan, Anakbertemu dengan Anak Korban, Anak Saksi dan sdr. A, kemudian Anak mendekati Anak Korban dan mengajaknya sambil mengatakan “ANAK KORBAN AYO KEBELAKANG MAIN ENTOT”, kemudian Anak Korban menjawab” GAK MAU”, selanjutnya Anak menarik tangan kanan Anak Korban dan mengajaknya kearah belakang belakang kontrakan milik sdr. RIANI yang keadaannya memang sepi, lalu Anak Saksi dan sdr. A mengatakan kepada Anak “AA IKUT SIH”, kemudian Anakmenjawab “GAK USAH”, selanjutnya Anak Saksi dan sdr. A berkata “IKUTLAH”, Anak Korban juga mengatakan “AJAK AJALAH AA” dan akhirnya Anak jawab “YAUDAH”, sesampainya di belakang kontrakan Anak Korban sempat pipis dahulu di belakang kontrakan dekat keran air, setelah itu Anaktidurkan Anak Korban di lantai sambil berkata “ANAK KORBAN TIDURAN”, selanjutnya Anakmelepas celana Anak Korban hingga terlepas semua, lalu Anak melepas celana Anakberikut celana dalam Anak, kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak menggoyang kemaluannya naik turun di kemaluan Anak Korban dalam waktu tidak lama, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk diatas badan Anak dengan mengatakan “ANAK KORBAN ,



KAMU YANG DI ATAS YA”, kemudian Anak Korban menjawab “ IYA”, selanjutnya setelah itu Anakberada dibawah dan Anak Korban diatas badan Anak, kemudian Anakmenggoyang goyangkan kemaluannya naik turun di kemaluan Anak Korban dalam waktu tidak lama, setelah melakukan perbuatannya tersebut Anaklangsung mencabut kemaluannya dan memakai celananya lagi sedangkan Anak Korban memakai celananya sendiri;

- Bahwa selanjutnya setelah Anakmelakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, datanglah saksi III karena mencari Anak Saksi dan menanyakan kepada Anak Korban “ ANAK KORBAN KAMU ABIS NGAPAIN?” dan dijawab Anak Korban “ABIS DIGINIIN SAMA ANAK (SAMBIL MEMPRAKTEKIN CARA PERSETUBUHAN DENGAN TANGAN)”, kemudian Saksi SUMINI bertanya “ITU NYA ANAK DIMASUKIN GAK?”, dan dijawab Anak Korban “IYA”, setelah itu Saksi III bertanya dengan Anak, namun Anaksempat tidak mengakui dan menjawab “GAK AH, SUMPAH DEMI ALLAH, ADA ORANG KOK DISEBRANG ITU”, kemudian Anak Korban, Anak Saksi pulang bersama dengan Saksi III;
- Bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut, baju yang Anak Korban kenakan tidak dibuka oleh Anak, dan Anak Korban juga tidak membuka bajunya saat itu;
- Bahwa alasan Anakmelakukan perbuatan tersebut karena ada rasa ingin dan penasaran untuk melakukan itu ke perempuan karena Anaksering menonton film dewasa yang menunjukkan perilaku seks di hp teman Anakdan alasan Anakmelakukan itu ke Anak Korban karena saat itu ada Anak Korban di depan Anak;
- Bahwa Anakpernah melakukan perbuatan cabul dengan teman laki laki Anakbernama sdr. F, dengan cara Anakmemasukkan kelamin Anakke dalam dilubang anus sdr. F sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anaksempat mengatakan kepada Anak korban “JANGAN BILANG SAMA SIAPA – SIAPA YA”, dan Anak korban menjawab “YAUDAHA” karena merasa ketakutan kepada Anak;
- Bahwa Anakmembujuk Anak Korban dengan iming-iming akan diberikan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila Anak Korban ingin mengikuti ajakannya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak, Anak korban trauma jika ingat kejadian tersebut dan menjadi lebih pendiam dari biasanya;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* UPTD RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim dokter Poli PKT-PA (Pelayanan Kekerasan Terpadu Perempuan dan Anak) pada UPTD RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM dengan hasil pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan:
  - Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bibir kelamin dalam dan selaput dara tidak utuh ditandai dengan robekan lama dan robekan baru yang disertai luka memar serta peradangan sebagai tanda akibat trauma (rudapaksa) tumpul;
  - Ditemukan celah pada dinding vagina dalam sebelah kiri yang dicurigai akibat infeksi kelamin yang lama;
  - Pada pemeriksaan laboratorium usap vagina ditemukan bakteri *diplococcus gram negatif (N. Gonorrhoea)* dalam jumlah di atas batas normal sebagai tanda adanya infeksi menular seksual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap orang**”;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa atau yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan Anak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang **telah** berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi **belum** berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: Muhammad Ilham Bin Heri Pitoyo dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Anak** yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 April 2015, diperoleh keterangan bahwa Anak **lahir pada 2009**, yang apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada Maret 2024, maka diketahui bahwa ANAK pada saat Maret 2024, tersebut mempunyai usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu Hakim berpendirian unsur



"setiap orang" telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain"**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa definisi **kekerasan** dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ancaman** berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian **memaksa** pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (menekan, mendesak), atau dimaknai dengan segala bentuk perbuatan yang menekan atau membuat seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai kehendak pemaksa diluar kehendak yang dipaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan atau memperdaya, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin



sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa R.Soesilo menjelaskan yang dimaksud dengan **persetubuhan** ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan sehingga mengeluarkan air mani yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dijelaskan bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira jam 15.00 wib, saat itu Anak pulang dari sekolah, Anak pulang ke rumah berganti pakaian dan kemudian Anak keluar rumah untuk bermain dengan teman teman Anak, sekira jam 15.30 wib ketika Anak melewati lapangan, Anak bertemu dengan Anak Korban, Anak Saksi dan sdr. A, kemudian Anak mendekati Anak Korban dan mengajaknya sambil mengatakan "ANAK KORBAN AYO KEBELAKANG MAIN ENTOT", kemudian Anak Korban menjawab "GAK MAU", selanjutnya Anak menarik tangan kanan Anak Korban dan mengajaknya kearah belakang belakang kontrakan milik sdr. R yang keadaannya memang sepi, lalu Anak Saksi dan sdr. A mengatakan kepada Anak "AA IKUT SIH", kemudian Anak menjawab "GAK USAH", selanjutnya Anak Saksi dan sdr. A berkata "IKUTLAH", Anak Korban juga mengatakan "AJAK AJALAH AA" dan akhirnya Anak jawab "YAUDAH", sesampainya di belakang kontrakan Anak Korban sempat pipis dahulu di belakang kontrakan dekat keran air, setelah itu Anak tidurkan Anak Korban di lantai sambil berkata "ANAK KORBAN TIDURAN", selanjutnya Anak melepas celana Anak Korban hingga

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



terlepas semua, lalu Anak melepas celana Anakberikut celana dalam Anak, kemudian Anakmenindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anakke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak menggoyang kemaluannya naik turun di kemaluan Anak Korban dalam waktu tidak lama, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk diatas badan Anak dengan mengatakan “ANAK KORBAN , KAMU YANG DI ATAS YA”, kemudian Anak Korban menjawab “ IYA”, selanjutnya setelah itu Anak berada dibawah dan Anak Korban diatas badan Anak, kemudian Anak menggoyang goyangkan kemaluannya naik turun di kemaluan Anak Korban dalam waktu tidak lama, setelah melakukan perbuatannya tersebut Anak langsung mencabut kemaluannya dan memakai celananya lagi sedangkan Anak Korban memakai celananya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, datanglah saksi III karena mencari Anak Saksi dan menanyakan kepada Anak Korban “ANAK KORBAN KAMU ABIS NGAPAIN?” dan dijawab Anak Korban “ABIS DIGINIIN SAMA ANAK (SAMBIL MEMPRAKTEKIN CARA PERSETUBAHAN DENGAN TANGAN)”, kemudian Saksi III bertanya “ITU NYA ANAK DIMASUKIN GAK?”, dan dijawab Anak Korban “IYA”, setelah itu Saksi III bertanya dengan Anak, namun Anak sempat tidak mengakui dan menjawab “GAK AH, SUMPAH DEMI ALLAH, ADA ORANG KOK DISEBRANG ITU”, kemudian Anak Korban, Anak Saksi pulang bersama dengan Saksi III;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anaksempat mengatakan kepada Anak korban “JANGAN BILANG SAMA SIAPA – SIAPA YA”, dan Anak korban menjawab “YAUDAH” karena merasa ketakutan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Anakmembujuk Anak Korban dengan iming-iming akan diberikan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila Anak Korban ingin mengikuti ajakannya;

Menimbang, bahwa Anakpernah melakukan perbuatan cabul dengan teman laki laki Anakbernama sdr. F, dengan cara Anakmemasukkan kelamin Anakke dalam dilubang anus sdr. F sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak, Anak korban trauma jika ingat kejadian tersebut dan menjadi lebih pendiam dari biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* UPTD RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani



oleh tim dokter Poli PKT-PA (Pelayanan Kekerasan Terpadu Perempuan dan Anak) pada UPTD RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM dengan hasil pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bibir kelamin dalam dan selaput dara tidak utuh ditandai dengan robekan lama dan robekan baru yang disertai luka memar serta peradangan sebagai tanda akibat trauma (rudapaksa) tumpul;
- Ditemukan celah pada dinding vagina dalam sebelah kiri yang dicurigai akibat infeksi kelamin yang lama;
- Pada pemeriksaan laboratorium usap vagina ditemukan bakteri *diplococcus gram negatif (N. Gonorrhea)* dalam jumlah di atas batas normal sebagai tanda adanya infeksi menular seksual.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak menggoyang kemaluannya naik turun di kemaluan Anak Korban dalam waktu tidak lama hingga Anak Korban merasakan sakit dan mengakibatkan luka lecet pada bibir kelamin dalam dan selaput dara tidak utuh ditandai dengan robekan lama dan robekan baru yang disertai luka memar serta peradangan sebagai tanda akibat trauma (rudapaksa) tumpul, celah pada dinding vagina dalam sebelah kiri yang dicurigai akibat infeksi kelamin yang lama, serta ditemukan bakteri *diplococcus gram negatif (N. Gonorrhea)* dalam jumlah di atas batas normal sebagai tanda adanya infeksi menular seksual di vagina anak korban, perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori melakukan persetubuhan terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Hakim berpendapat bahwa Anak haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya* sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak didalam permohonannya telah menyampaikan bahwa Anak menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Anak dimana Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat";
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat dan serius, setidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, **tidak memenuhi kriteria** sebagai perkara yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana **di bawah 7** (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, khususnya juga apabila sudah terdapat perdamaian diantara Anak dan korban;
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana Anak berupa membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Anak memiliki niat untuk melakukannya, sehingga perbuatan Anak tersebut membahayakan bagi masyarakat;
- Bahwa di dalam surat tuntutan Penuntut Umum Anak dikenakan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Masgar Pesawaran Lampung;
- **Bahwa** di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian "rekomendasi" disebutkan agar Anak dijatuhi putusan berupa tindakan yakni **perawatan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung**;
- Bahwa dengan memperhatikan:
  - a. Usia Anak yang masih usia sekolah;
  - b. Anak berusia 14 (empat belas) tahun;
  - c. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu perbuatan pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

- d. Aspek tumbuh kembang Anak di masa depan;
- e. Penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;
- f. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap korban;

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah **pidana penjara**. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran”;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Masgar Pesawaran Lampung dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum terdapat dua jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung telah dijelaskan bahwa Hakim sepedapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah **tindakan berupa** perawatan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung, oleh karena itu, dalam pertimbangan ini lebih lanjut akan dijelaskan pertimbangan Hakim mengenai penjatuhan pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak hanya dapat dikenakan tindakan sebagaimana Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa tujuan dari tindakan berbeda dari pidana yang itu semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, namun dalam tindakan lebih menitik beratkan sebagai upaya edukatif dan recovery agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dan terhadap orang lain yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan norma asusila dan norma sosial yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak, terlebih perlu penanganan dengan pendekatan secara religi, psikososial dan edukatif kekeluargaan;

Menimbang, bahwa pengenaan tindakan harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak. Maka, dalam hal ini keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dikenakan kewajiban menjalankan tindakan yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenakan tindakan sudahlah tidak sesuai lagi dengan perbuatan Anak yg sudah beberapa kali melakukan persetujuan dengan Anak Korban dan anak-anak yang lain, sehingga menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun korban, dan sesuai dengan kebutuhan Anak agar Anak memperbaiki perilakunya dan lebih baik ke depannya maka pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah **pidana penjara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi " Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi " Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun";

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak membujuk anak melakukan persetubuhan, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan norma asusila dan norma sosial yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak, terlebih perlu penanganan dengan pendekatan secara religi dan edukatif kekeluargaan;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak. Dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun korban, dengan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu **pidana penjara** yang lamanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak yang merupakan harapan bagi Orang Tua maupun keluarganya dan ingin membantu pekerjaan Orang Tua nya, selain itu Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah memohon maaf baik kepada Korban maupun kepada Orang Tua Korban, dengan demikian yang selengkapnya lamanya pidana penjara akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu **kepentingan terbaik bagi Anak**;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana berupa pelatihan kerja, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ancaman pidana disusun secara kumulatif dengan kata “dan”, sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak perlu mengandung pidana penjara “dan” pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan kondisi Anak yang masih memerlukan pendidikan dan pembinaan, serta memperhatikan tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, tempat pelatihan kerja yang terbaik bagi anak adalah berada di dekat rumahnya atau lokasi sekolahnya;

Menimbang, bahwa Hakim menetapkan pelaksanaan pelatihan kerja bagi Anak adalah di Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pelatihan kerja, Hakim selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua/wali Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya orang tua/wali Anak berharap agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, dan fokus untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Baju daster anak warna merah muda motif bentuk "love" gambar kucing hitam tulisan "CAT LOVER (AND PROUD OF IT)", 1 (satu) potong Celana legging warna biru

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar princess , kastil , bunga tulisan "DISNEY PRINCESS", 1 (satu) potong Celana dalam warna kuning gambar jerapah karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut di tetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Anak Korban;
- Korban merupakan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, dan **pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan** di Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong Baju daster anak warna merah muda motif bentuk "love" gambar kucing hitam tulisan "CAT LOVER (AND PROUD OF IT)";
  - 1 (satu) potong Celana legging warna biru gambar princess , kastil , bunga tulisan "DISNEY PRINCESS";
  - 1 (satu) potong Celana dalam warna kuning gambar jerapa

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Febriyana Elisabet, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ibnu Abdilbar, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ranti Febrianti, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.